



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak pelaku:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/tanggal lahir : 16/25 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Lk.I Kel.Tanah Seribu Kec.Binjai

Selatan Kota Binjai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak pelaku ditangkap pada tanggal 14 Nopember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/213/XI/2022/Resba ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Hakim sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penashat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 15/Pen. Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pen. Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Surat Dakwaan LebihSubsidaPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXX berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. MenyatakanBarangbuktiberupa :
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klipkosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buahkotaktempatpenyimpanansabu.(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk XXXXXXXXXXXX DKK) ;
4. Menetapkan agar Anak membayarongkosperkarasebesarRp. 2.000,00-(duariburupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum anak pelaku yang pada pokoknya mohon keringan hukuman anak;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Briptu Jemi Julianto dan Saksi Briptu Ogi Bimo beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkotika jenis sabu di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kemudian Saksi Jemi dan Saksi Ogi beserta rekan yang lain menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Jemi, Saksi Ogi dan beserta rekan lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan Saksi Jemi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover buy*), kemudian mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Danau Poso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai ingin membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dan bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXX ditemani oleh Anak XXXXXXXXXXXX menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi XXXXXXXXXXXX menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Jemi.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya kembali mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Danau Poso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur untuk melakukan penangkapan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX dan menanyakan apakah masih ada lagi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat saksi XXXXXXXXXXXX menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu lainnya yang berada di atas speaker diruang tamu kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian ditemukan 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, dan 1 (satu) buah pipet skop. Setelah itu saksi Jemi dan Saksi Ogi menanyakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi XXXXXXXXXXXX, yang berada didalam sebuah kamar kontrakan tersebut. Lalu Saksi Jemi dan Saksi Ogi menangkap saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang bersama-sama dengan Anak XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXX telah memberikan upah menggunakan narkoba jenis sabu kepada Anak XXXXXXXXXXXX karena telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan No. 134/10034/XI/2022 tanggal November 2022 terhadap barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu diperoleh hasil berat netto keseluruhan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu adalah 25,06 gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut seberat 10 gram.
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 6808/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 10 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

--Perbuatan anak XXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Briptu Jemi Julianto dan Saksi Briptu Ogi Bimo beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkotika jenis sabu di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Danau Poso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur untuk melakukan penangkapan dikarenakan sebelumnya telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Jemi Julianto. Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX dan menanyakan apakah masih ada lagi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Dengan disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat saksi XXXXXXXXXXXX menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu lainnya yang berada di atas speaker di ruang tamu kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian ditemukan 13 (tiga) belas paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, dan 1 (satu) buah pipet skop. Setelah itu saksi Jemi dan Saksi Ogi menanyakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX darimana memperoleh narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi XXXXXXXXXXXX, yang berada didalam sebuah kamar kontrakan tersebut. Lalu Saksi Jemi dan Saksi Ogi menangkap saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang bersama-sama dengan Anak XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai;

- Bahwa yang memiliki 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi XXXXXXXXXXXX, yang diserahkan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX untuk di jual dan Anak XXXXXXXXXXXX menemani setiap melakukan penjualan narkotika;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan No. 134/10034/XI/2022 tanggal November 2022 terhadap barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat netto keseluruhan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu adalah 25,06 gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut seberat 10 gram.
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 6808/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 10 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan anak XXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsida

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Briptu Jemi Julianto dan Saksi Briptu Ogi Bimo beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkotika jenis sabu di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Danau Poso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur untuk melakukan penangkapan dikarenakan sebelumnya telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Jemi Julianto. Setelah sampai dilokasi tersebut Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX dan menanyakan apakah masih ada lagi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Dengan disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat saksi XXXXXXXXXXXX menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu lainnya yang berada di atas speaker diruang tamu kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian ditemukan 13 (tiga) belas paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, dan 1 (satu) buah pipet skop. Setelah itu saksi Jemi dan Saksi Ogi menanyakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX darimana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi XXXXXXXXXXXX, yang berada didalam sebuah kamar kontrakan tersebut. Lalu Saksi Jemi dan Saksi Ogi menangkap saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang bersama-sama dengan Anak XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai;
- Bahwa yang memiliki 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi XXXXXXXXXXXX, yang diserahkan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual dan Anak XXXXXXXXXXXX menemani setiap melakukan penjualan narkotika.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan No. 134/10034/XI/2022 tanggal November 2022 terhadap barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat netto keseluruhan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu adalah 25,06 gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut seberat 10 gram.
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 6808/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 10 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEMI JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 November 2022sekira pukul 14.30 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur ;
 - Bahwa posisi anak saat dilakukan penangkapan sedang duduk disebuah kamar didalam rumah kontrakan ;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan undercover buy pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur, kemudian saksi mendatangi rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) kemudian bertemu dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menawarkan seharga 1 (satu) paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi setuju dan saksi saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi. Kemudian pada pukul 14.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai menuju rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian ditanya kepada saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) dimana lagi narkotika tersebut dan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengatakan masih ada menyimpan diatas speaker didalam rumah kontakannya, kemudian saksi dan team Polres Binjai menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengaku bahwa narkotika tersebut diperoleh dari SANDY PRATAMA (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap saksi SANDY PRATAMA (Berkas terpisah) dan anak XXXXXXXXXXXX didalam kamar kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian para tersangka dan anak berserta barang buti dibawa ke Polres Binjai Guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX mengetahui dan ikut menemani saksi XXXXXXXXXXXX melakukan jual beli narkotika kepada saksi yang melakukan undercover buy di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX disuruh oleh saksi XXXXXXXXXXXX untuk menemani Anak XXXXXXXXXXXX untuk mengawasi saat melakukan jual beli;
- Terhadap keterangan tersebut anak pelaku membenarkan.

2. OGI BIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyorejo Kec. Binjai Timur ;

- Bahwa posisi anak saat dilakukan penangkapan sedang duduk disebuah kamar didalam rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, saksi melakukan undercover buy pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur, kemudian saksi mendatangi rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) kemudian bertemu dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menawarkan seharga 1 (satu) paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi setuju dan saksi saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi. Kemudian pada pukul 14.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai menuju rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian ditanya kepada saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) dimana lagi narkotika tersebut dan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengatakan masih ada menyimpan diatas speaker didalam rumah kontakannya, kemudian saksi dan team Polres Binjai menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengaku bahwa narkotika tersebut diperoleh dari SANDY PRATAMA (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap saksi SANDY PRATAMA (Berkas terpisah) dan anak XXXXXXXXXXXX didalam kamar kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian para tersangka dan anak beserta barang buti dibawa ke Polres Binjai Guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX mengetahui dan ikut menemani saksi XXXXXXXXXXXX melakukan jual beli narkotika kepada saksi yang melakukan undercover buy di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX disuruh oleh saksi XXXXXXXXXXXX untuk menemani Anak XXXXXXXXXXXX untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi saat melakukan jual beli;

- Terhadap keterangan tersebut anak pelaku membenarkan.

3. XXXXXXXXXXXX, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur.
- Bahwa posisi anak saat dilakukan penangkapan sedang duduk didalam kamar rumah kontrakan;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, saksi JEMI dan Rekan-rekan dari kepolisian melakukan undercover buy pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur, kemudian saksi mendatangi rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) kemudian bertemu dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menawarkan seharga 1 (satu) paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi setuju dan saksi saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi. Kemudian pada pukul 14.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai menuju rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian ditanya kepada saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) dimana lagi narkotika tersebut dan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengatakan masih ada menyimpan diatas speaker didalam rumah kontakannya, kemudian saksi dan team Polres Binjai menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengaku bahwa narkotika tersebut diperoleh dari SANDY PRATAMA (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap saksi SANDY PRATAMA (Berkas terpisah) dan anak XXXXXXXXXXXX didalam kamar kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian para tersangka dan anak berserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX mengetahui dan ikut menemani saksi XXXXXXXXXXXX melakukan jual beli narkoba kepada saksi yang melakukan undercover buy di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX disuruh oleh saksi XXXXXXXXXXXX untuk menemani Anak XXXXXXXXXXXX untuk mengawasi saat melakukan jual beli;
- Terhadap keterangan tersebut anak pelaku membenarkan;

4. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari senin tanggal 14 November 2022sekira pukul 14.30 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur;
- Bahwa posisi anak saat dilakukan penangkapan sedang duduk didalam kamar rumah kontrakan, benar polisi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa benar saksi JEMI dan Rekan-rekan dari kepolisian melakukan undercover buy pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur, kemudian saksi mendatangi rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) kemudian bertemu dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menawarkan seharga 1 (satu) paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi setuju dan saksi saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi. Kemudian pada pukul 14.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai menuju rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian ditanya kepada saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) dimana lagi narkoba tersebut dan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengatakan masih ada menyimpan diatas speaker didalam rumah kontakannya, kemudian saksi dan team Polres Binjai menemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan,1(satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa narkoba tersebut diperoleh dari SANDY PRATAMA (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap saksi SANDY PRATAMA (Berkas terpisah) dan anak XXXXXXXXXXXX didalam kamar kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian para tersangka dan anak berserta barang buti dibawa ke Polres Binjai Guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX mengetahui dan ikut menemani saksi XXXXXXXXXXXX melakukan jual beli narkoba kepada saksi yang melakukan undercover buy di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX disuruh oleh saksi XXXXXXXXXXXX untuk menemani Anak XXXXXXXXXXXX untuk mengawasi saat melakukan jual beli;

-

- Terhadap keterangan tersebut anak pelaku membenarkan;

Menimbang, bahwa anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku telah ditangkap pada hari senin tanggal 14 November 2022sekira pukul 14.30 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur.
- Bahwa posisi anak saat dilakukan penangkapan sedang duduk disebuah kamar didalam rumah kontrakan;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa petugas melakukan undercover buy pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur, kemudian saksi mendatangi rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) kemudian bertemu dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menawarkan seharga 1 (satu) paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi setuju dan saksi saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi. Kemudian pada pukul 14.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai menuju rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah), kemudian ditanya kepada saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) dimana lagi narkoba tersebut dan saksi XXXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengatakan masih ada menyimpan diatas speaker didalam rumah kontakannya, kemudian saksi dan team Polres Binjai menemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) mengaku bahwa narkoba tersebut diperoleh dari SANDY PRATAMA (Berkas terpisah), kemudian saksi dan team Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap saksi SANDY PRATAMA (Berkas terpisah) dan anak XXXXXXXXXXXXX didalam kamar kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXX (Berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian para tersangka dan anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai Guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa anak mengetahui 14 paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX memberikan anak memakai narkoba secara gratis, membelikan makanan, dan menjanjikan membelikan handphone kepada anak XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klipkosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas sat Narkoba Polres Binjai telah melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Danau Poso Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur.
- Bahwa benar posisi anak saat dilakukan penangkapan sedang duduk disebuah kamar didalam rumah kontrakan;
- Bahwa benar petugas sat Narkoba Polres Binjai menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik



klip transparan;

- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX mengetahui dan ikut menemani saksi XXXXXXXXXXXX melakukan jual beli narkoba kepada saksi yang melakukan undercover buy di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX disuruh oleh saksi XXXXXXXXXXXX untuk menemani Anak XXXXXXXXXXXX untuk mengawasi saat melakukan jual beli.
- Bahwa benar aksi XXXXXXXXXXXX memberikan anak memakai narkoba secara gratis, membelikan makanan, dan menjanjikan membelikan handphone kepada anak XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat1 UURI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima ;
4. Narkoba golongan I bukan tanaman;
5. Pelakunya anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah setiap orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan anak pelaku dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu bernama XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh para terdakwa sendiri bahwa benar anak pelaku dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua unsur terpenuhi, jadi salah satu saja unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak pelaku bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Briptu Jemi Julianto dan Saksi Briptu Ogi Bimo beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkoba jenis sabu di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyo rejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kemudian Saksi Jemi dan Saksi Ogi beserta rekan yang lain menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi Jemi, Saksi Ogi dan beserta rekan lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan Saksi Jemi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover buy*), kemudian mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Danau Poso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyo rejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai ingin membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dan bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXX ditemani oleh Anak XXXXXXXXXXXX menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi XXXXXXXXXXXX menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Jemi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya kembali mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Danau Poso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur untuk melakukan penangkapan. Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX dan menanyakan apakah masih ada lagi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat saksi XXXXXXXXXXXX menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu lainnya yang berada di atas speaker di ruang tamu kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian ditemukan 13 (tiga) belpaket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, dan 1 (satu) buah pipet skop. Setelah itu saksi Jemi dan Saksi Ogi menanyakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengaku memperoleh narkoba jenis sabu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut darisaksi XXXXXXXXXXXX, yang berada didalam sebuah kamar kontrakan tersebut. Lalu Saksi Jemi dan Saksi Ogi menangkap saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang bersama-samadengan Anak XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX telah memberikan upah menggunakan narkoba jenis sabu kepada Anak XXXXXXXXXXXX karena telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkoba golongan I bukan tanaman;
5. Pelakunya anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Keadua Primer, adalah sama dengan Unsur Setiap orang dan Unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Subsider, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan unsur Setiap orang dan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Primer diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Briptu Jemi Julianto dan Saksi Briptu Ogi Bimo beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkoba jenis sabu di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyo rejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kemudian Saksi Jemi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ogi beserta rekan yang lain menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi Jemi, Saksi Ogi dan beserta rekan lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan Saksi Jemi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover buy*), kemudian mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan DanauPoso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyo rejoKecamatanBinjai Timur, Kota Binjai ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dan bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXX ditemani oleh Anak XXXXXXXXXXXX menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi XXXXXXXXXXXX menyerahkan 1 (satu) paket narkotikajenis sabu kepada saksi Jemi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya kembali mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan DanauPoso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur untuk melakukan penangkapan. Setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX dan menanyakan apakah masih ada lagi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Dengan disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat saksi XXXXXXXXXXXX menunjukkan tempat penyimpanan narkotikajeni sabu lainnya yang berada di atas speaker di ruang tamu kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian ditemukan 13 (tiga) belas paket narkotikajeni ssabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kli pkosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, dan 1 (satu) buah pipet skop. Setelah itu saksi Jemi dan Saksi Ogi menanyakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX dari mana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi XXXXXXXXXXXX, yang berada didalam sebuah kamar kontrakan tersebut. Lalu Saksi Jemi dan Saksi Ogi menangkap saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang bersama-sama dengan Anak XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX telah memberikan upah menggunakan narkotika jenis sabu kepada Anak XXXXXXXXXXXX karena telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsider tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;
4. Narkotika golongan bukan tanaman ;
5. Pelakunya anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Primer, dan Subsider adalah sama dengan Unsur Setiap orang dan Unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan lebih Subsider, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan unsur Setiap orang dan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Primer dan Subsider diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih Subside

Ad. 3. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam undang-undang tidak dijelaskan, namun dalam doktrin dan Yurisprudensi unsur sengaja mengandung makna, atau dalam doktrik dan Yurisprudensi dikenal beberapa bentuk kesengajaan yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan ;
- Sengaja sebagai kepastian ;
- Sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah Dolus (opzet) mengadung suatu pengertian bahwa orang yang melakukan dalam hal ini dimaksud dari pada pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan dan/atau akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuktian narkotika ini sudah cukup terpenuhi apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menyebabkan atau menimbulkan sesuatu, sebagai atau merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dengan demikian maka unsur kesengajaan disini hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada wujud kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi sebagai tujuan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Briptu Jemi Julianto dan Saksi Briptu Ogi Bimo beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Inarkotika jenis sabu di Jalan Danau Poso, Kelurahan Sumber Mulyo rejo Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kemudian Saksi Jemi dan Saksi Ogi beserta rekan yang lain menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi Jemi, Saksi Ogi dan beserta rekan lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan Saksi Jemi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover buy*), kemudian mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan DanauPoso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyo rejoKecamatanBinjai Timur, Kota Binjai ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dan bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXX ditemani oleh Anak XXXXXXXXXXXX menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi XXXXXXXXXXXX menyerahkan 1 (satu) paket narkotikajenis sabu kepada saksi Jemi;

Menimbang, bahwa emudian pada hari dan tanggal yang sama sekitarpukul 14.30 Wib Saksi Jemi, Saksi Ogibeserta rekan lainnya kembali mendatangi rumah kontrakan milik saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan DanauPoso, Gg. Sepakat Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur untuk melakukan penangkapan. Setelah sampai dilokasi tersebut Saksi Jemi, Saksi Ogi beserta rekanlainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXX dan menanyakan apakah masih ada lagi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Dengan disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat saksi XXXXXXXXXXXX menunjukkan tempat penyimpanan narkotikajeni sabu lainnya yang berada di atas speaker diruang tamu kontrakan miliksaksi XXXXXXXXXXXX, kemudian ditemukan 13 (tiga) belaspaket narkotikajeni ssabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) buah plastik kli pkosong, 1 (satu) buah kotak penyimpanan sabu, dan 1 (satu) buah pipet skop. SetelahitusaksiJemi dan Saksi Ogi menanyakan kepada saksi XXXXXXXXXXXX dari mana memperoleh narkotika jenissabu tersebut, kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengaku memperoleh narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



tersebut darisaksi XXXXXXXXXXXX, yang berada didalam sebuah kamar kontrakan tersebut. Lalu Saksi Jemi dan Saksi Ogi menangkap saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang bersama-sama dengan Anak XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka ke dua unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Narkotika golongan bukan tanaman:

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6808/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 10 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Pelakunya anak :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1275050608190002 tanggal 6 Agustus 2019 dimana Anak Pelaku Andre Rocyaan lahir pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2006 dan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-25102013-00024, tanggal 20 Desember 2013, anak pelaku Andre Rocyaan lahir lahir pada 25 Desember 2005 dan pada saat anak pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut merumur dibawah 18 (delapan belas tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I Medan tanggal 21 November 2022 Nomor W2.PAS-18.PK.04.03-16693 atas nama anak pelaku Andre Rokyan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, mulai dari Identitas wali anak pelaku, Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan, Riwayat tingkah laku dan seterusnya, dengan kesimpulan dimana karena masih usia remaja maka rentan untuk melakukan kejahatan apa saja lebih-lebih dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika, apa lagi anak pelaku yang notebena adalah anak Yatim Piatu, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 14 (empatbelas) paketnarkotikajenisabu yang dibungkusplastikkliptransparandenganberatnetto 25,06 (duapuluh lima komanolenam) gram;

- 1 (satu) buah plastic klipkosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buahkotaktempatpenyimpanansabu;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ade Irfan. Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ade Irfan. Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para anak pelaku ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak pelaku tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku belum pernah dihukum;
- Anak pelaku masih sangat usia muda dan masih diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat anak pelakutelah dijatuhi pidana tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku XXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Anak Pelaku oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut di atas ;
3. Menyatakan Anak Pelaku XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja tidak melapor adanya tindak pidana memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LAPAS Anak Medan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan sabu, dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara XXXXXXXXXXXX DKK) ;
8. Membebaskan kepada anak pelaku membayar biaya masing-masing sejumlah Rp2000,00(Dua ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Yusmadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Fadilah Mahraini, S.H. Penuntut Umum dan anak pelaku didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak pelaku ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)